

**ANALISIS KASUS ANAK SEBAGAI PENGEDAR
NARKOTIKA DAN KAITANNYA DENGAN
TEORI RESTORATIF JUSTICE
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

KIKIE NADIA
NIM. 180106022

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERII AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1445 H/2023 M**

**ANALISIS KASUS ANAK SEBAGAI PENGEDAR
NARKOTIKA DAN KAITANNYA DENGAN
TEORI RESTORATIF JUSTICE**
(Study Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KIKIE NADIA


NIM. 180106022


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104


**ANALISIS KASUS ANAK SEBAGAI PENGEDAR
NARKOTIKA DAN KAITANNYA DENGAN
TEORI RESTORATIF JUSTICE
(Study Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 08 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

Penguji I,


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji II,


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kikie Nadia
NIM : 180106022
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 November 2023
Yang menyatakan,




KIKIE NADIA
NIM.180106022

ABSTRAK

Nama : Kikie Nadia
NIM : 180106022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Analisis Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkotika Dan Kaitannya dengan Teori *Restoratif Justice* (Study Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pnbna)
Jumlah Halaman : 76 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata kunci : *Perlindungan anak, Narkotika, Restoratif Justice*

Anak sebagai pengedar narkotika dalam penerapan *restoratif justice* membutuhkan perlindungan. Hakim memberikan putusan penjara dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PnBna. Hukuman pidana yang diberikan sama dengan pidana orang dewasa. Menampilkan fakta bahwa putusan ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim memberikan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penerapan *restoratif justice* dalam kasus tindak pidana narkotika terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna. Perlindungan hukum dilakukan melalui upaya *diversi*, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang didukung dengan studi lapangan, pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara dan analisis putusan. Hasil dari penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam merealisasikan eksekusi putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika dengan putusan pidana penjara. Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan dan sebisa mungkin menghindari *ultimum remedium*. Pada putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PnBna dalam kasus anak sebagai pengedar narkotika hakim memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti pengurangan penjara dari dakwaan, agar tercapai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka diterapkan *disversi* tetapi jika tidak mendapatkan solusi maka akan diterapkan *Restoratif justice* dalam kasus anak sebagai pengedar narkotika

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Analisis Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkotika dan Kaitannya dengan Teori Restoratif Justice (Study Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/Pnbna)”** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda Alm Muslim dan Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil. Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku di alam kubur dan semoga Allah swt memberikan keluasan kubur dan syafaat Allah SWT.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Khamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II dengan sabar dan ditengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk memberikan

ilmu dan membimbing, berdiskusi dan memberi arahan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Siti Mawar M.Ag,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Pak Muhammad Iqbal, M.M Pak Shabarullah M.H dan Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk ayahanda tercinta Alm. Muslim dan Ibunda Asmawati, Ketiga adik kandung saya, M.rief Darniyus, Adit Azriyal dan Andrian Rasqa terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi serta doa yang selalu menyertai kasih sayang, kebahagiaan, perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Terimakasih kepada Syarifudin S.H, M.H, Ahmad Fazilla S.H Agung Asy'ari, S.E Irvan Mahendra, Zulkiram, M. Arief, Nasyawa Bidari Juana, S.AP, Cut Ani Darniati, S.H. Fitri Magfirah, Nurul Akmalia, Taslima, Nur Muhajirah Siagian. Yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan vasilidasi data	11
6. Teknik Analisa Data	12
7. Pedoman penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	14
A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	15
B. Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika.....	17
1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	21
2. Pengertian Narkotika	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.....	25
C. Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak.....	26
1. Pengertian Restoratif Justice.....	26
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Narkotika.....	31
3. Faktor-Faktor yang Penyebab Anak Menjadi Penedar Narkotika.....	35
4. Paradigma Putusan Hakim Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	37

BAB III RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	40
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor	
12/Pid.Sus/2021/Pnbna Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012. ...	40
B. Penyelesaian Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkotika Anak dan Penerapan Teori Restorative Justice....	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	70



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺕ	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﺏ	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ﺕ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ﺕ	Śā'	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	g	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ع	Hamz ah	'	Apostr of
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...ؤْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*
 -*rauḍ atul aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi‘u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
سَيِّئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيَّغَةً مَّبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih</i>
	<i>al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil</i>
	<i>qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī’an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai’in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi penerus cita pejuang bangsa. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hak-hak anak. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, negara menjamin setiap anak berhak, atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dengan segala definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, hal ini akan mempengaruhi pola kedudukannya dimata hukum dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.¹ Hal ini berarti bahwa anak mempunyai hak yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan masalah sosial.² Terhadap pidana yang dilakukan oleh anak, maka sistem *restoratif justice* bertujuan untuk memperbaiki memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak, dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungan yang melibatkan mereka secara langsung dalam menyelesaikan masalah anak, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa³.

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

² Barda Nawawi Arief., *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grub, 2008), hlm. 98.

³ Angger Sigit Pramukti, dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta:Medprees Digital 2014), hlm. 5

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika, memiliki dua aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan dan hak-hak anak. Aspek kedua berkaitan dengan peraturan Perundang-Undangan. Anak pelaku Tindak Pidana Narkotika setidaknya, mendapat perlindungan hukum, Melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan Hukum Melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Pada konteks anak pengguna narkotika, maka negara juga harus melihat kepentingan terbaik anak, kerentanan, dan asumsi pola pikir anak sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. Status anak sebagai penggedar narkotika tidak boleh dijadikan dasar untuk perlakuan diskriminatif terhadap anak didepan hukum.⁵ Secara prinsip melalui Undang-Undang 11 Tahun 2012, telah mengedepankan pendekatan *restoratif* sebagai upaya penyelesaian, tindak pidana yang dilakukan oleh anak. sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu penting dalam penyelesaian perkara pidana.⁶

Anak pelaku tindak pidana narkotika dihukum dengan hukuman penjara, selama setahun lamanya.⁷ Prinsip-prinsip *restorative justice* bertujuan untuk, memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bna putusan penjara diberikan, hal tersebut bertentangan, untuk mengedepankan pembinaan terhadap anak, dibandingkan dengan putusan penjara.

⁴ Mohammad Anwar. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Siar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor1).https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361. diakses Rabu 25 mei 2023

⁵ Bagian Penjelasan Atas Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*,(Jakarta:Akademika Pressido),hlm. 1

⁷ Rodliyah, *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, (Volume 7 No. 1, April 2019,) hlm. 184

Pidana penjara tidak sedikit menimbulkan dampak negatif bagi narapidana, apalagi anak-anak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial. Jika dilihat dari penjatuhan pidana penjara tersebut tidak memenuhi keadilan. Padahal dalam peradilan Indonesia, dengan terdakwa anak terdapat adanya kriteria-kriteria sanksi, yang dapat digunakan hakim dalam mengadili perkara pidana tersebut yaitu: Mengembalikan kepada orang tua wali atau asuh. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja dan departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan.⁸

Putusan Hakim PN Banda Aceh menjatuhkan pidana penjara terhadap anak tidak tepat dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Putusan tersebut juga bertentangan, dengan tujuan hukum pidana anak. Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan jiwa anak, yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan, jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau perbuatan yang menyimpang.⁹ Adanya putusan hakim tersebut menimbulkan, permasalahan yang perlu dicari jawabannya terkait, dengan konsepsi penjatuhan pidana bagi anak, yang berkonflik dengan hukum. Penjatuhan pidana penjara bagi anak, tentu saja tidak relevan, dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan lanjutan adalah terkait dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim, terhadap anak dibawah umur dalam kasus narkoba.

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti 1997) , hlm.134.

⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Disversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan Art Design, Publishing & Printing, 2010), hlm.158.

Pidana penjara bukan satu-satunya hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum masih ada upaya *restoratif justice* serta *disversi*. Putusan hakim PN Banda Aceh tersebut memberikan ruang baru, bagi pemikiran hukum terkait dengan kebijakan pemidanaan anak, yang terlibat narkoba dimasa depan. Adanya kemungkinan upaya *restorative justice* dan juga *disversi*. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi, terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih, mempunyai sejumlah keterbatasan, dibandingkan dengan orang dewasa.

Proses peradilan konvensional dikenal adanya, *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan *restorasi* memiliki makna yang lebih luas meliputi pemulihan pihak korban dan pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang mencapai usia 12 tahun. Akan tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut melandasi pemikiran penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang “*Analisis Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkotika dan Kaitannya dengan Teori Restorative Justice (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna ?

¹⁰ Koesnoadi, *Disversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Setara Press, 2015) hlm 136

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna
2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba terhadap anak dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah pengedar narkoba merupakan masalah lama, pembahasan dan teori ini dapat ditemukan dipustaka, skripsi, buku, jurnal, website dan media massa. Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan diatas, uraian literatur berikut dapat menjadikan kajian, dalam pembahasan skripsi ini, dari penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang alternatif bagi penyalahgunaan narkoba. Skripsi mahasiswa fakultas syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh ditulis oleh Syarifudin yang berjudul Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan narkoba (Studi Analisis Putusan Nomor 160/Pid.sus/2019/PN-BNA ditinjau menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010) tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba.

Penelitian ini berfokus pada rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan jenis penelitian lapangan.

Persamaan penelitian adalah objek yang diteliti pidana narkoba dan mengedepankan perlindungan hukum, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, perbedaannya subjek dalam penelitian sebelumnya adalah pengguna narkoba sedangkan penelitian ini menggunakan objek anak sebagai pengedar narkoba. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah terkait rehabilitasi sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada anak sebagai pendeda

narkotika dan kaitanya dengan teori *restorative justice*¹¹ Karya ilmiah lain yang berjudul “Menalar Keadilan Restorative dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Anak Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kdi, yang ditulis oleh Arifai, (tahun 2021) mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya tersebut membahas secara umum tentang Menalar Keadilan Restorative dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Anak.

Dalam Penelitian sebelumnya berfokus pada mengkaji sejauh manakah hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif bagi pihak anak. Metode penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang kasus anak sebagai pengedar narkotika sama-sama mengkaji teori *restorative justice*. Dalam skripsinya tersebut membahas secara umum tentang Menalar Keadilan Restorative dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Anak.

Dalam karya ilmiah lain yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice dalam Penangan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan*”¹² yang dikarang oleh Widiya Nugraha dan Susilo Handoyo (tahun 2019) Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan. Dalam penelitian sebelumnya berfokus dalam upaya penyelesaian diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice*. Menganalisis *restorative justice* dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan upaya penyelesaian permasalahan penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika.

¹¹ Syarifudin, “*Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor 160/Pid.sus/2019/PN-BNA Ditinjau menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)* Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh

¹² Muhammad Masrur Fuadi, *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm.22

E. Penjelasan Istilah

Agar terdapat kesamaan interpretasi dan persepsi antara penulis dan pembaca. Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual¹³

1. Pengertian anak

Anak dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, dibawah umur atau biasa disebut yang masih berada dibawah pengawasan orang tua¹⁴ Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis, menurut hukum berbeda-beda tergantung waktu dan tempat. Untuk keperluan hal ini juga mempengaruhi batasan, yang digunakan untuk menentukan umur anak.¹⁵

2. Pengedar Narkotika

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika hanya menjelaskan pengertian Peredaran Narkotika “Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal, dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan, penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan

¹³ Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi?* (Jakarta : Bumi Aksar, 2010). hlm 3

¹⁴ J.P Japlin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), .hlm. 425.

¹⁵ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Restu Agung, Jakarta 2007). hlm 5

ketergantungan.¹⁶ Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁷

3. Restorative Justice

Restorative, dalam bahasa Indonesia diserap dengan sebutan restoratif, secara bahasa artinya pengembalian, pemulihan pada keadaan semula. Adapun kata *justice* artinya keadilan. Sehingga bila digabungkan menjadi *restorative justice* artinya keadilan restoratif, yaitu keadilan dengan cara mengambil keputusan yang terbaik, dan mengupayakan untuk pemulihan kondisi suatu masalah pada keadaan awal atau semula. Makna yang lebih khusus disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menyatakan keadilan restoratif adalah mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pendekatan *restorative justice* adalah cara atau proses menyelesaikan permasalahan sehingga mampu untuk mendatangkan keadilan yang berimbang, mengedepankan aspek pemulihan dan tanpa permusuhan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah. Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis

¹⁶ Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi ?*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2010), hlm.30

¹⁷ *Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*
Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/restorasi>, tanggal 15 Desember 2020.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara, studi dokumen dan wawancara. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah, dan tahap terakhir.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami, dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi. Kemudian menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis, semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dan juga menggunakan pendekatan kasus.²¹

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian. Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini seperti hakim

¹⁹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta:Rineka Cipta, 2000), hlm.23

²¹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm.62

pengadilan Negeri Banda Aceh.²² Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus didukung dengan data lapangan, teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga sumber data²³, yaitu: Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu bersumber pada putusan, wawancara, Undang-Undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, yang penulis gunakan dalam penelitian ini, selain itu untuk memberikan tambahan analisis, penulis juga mengadakan wawancara sederhana kepada hakim yang memutuskan perkara yang terjadi disparitas pidana terhadap tindak pidana pengedar narkoba, dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut.²⁴

a. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Bnn).
- 5) Putusan Hakim Nomor 12/pid.sus-anak/2021/PNBna

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Maju.1990), hlm. 33

²³ Hikmah M. Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47-48.

²⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm 22

b. Sumber bahan hukum skunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. yang termasuk dalam bahan skunder yang digunakan oleh penulis berupa:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pemidanaan terhadap anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.
- 2) Jurnal hukum yang membahas tentang peradilan terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.

c. Sumber bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum, ensiklopedi hukum, indeks kumulatif dll

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu analisis kasus anak sebagai pengedar narkotika dan kaitanya dengan *restoratif justice* maka dilakukan analisis data, yang berasal dari data primer. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun yang pewawancara meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal, secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁵

5. Objektivitas dan vasilidasi data

Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51

yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.²⁶ Validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat, antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan, dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait analisis kasus anak sebagai pengedar narkoba dan kaitanya dengan *teori restorative justice* yang sedang dikaji.

Peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut. Latar belakang beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama. Maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis pakai pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dikarenakan pada penelitian ini penulis akan mencerna data yang telah didapatkan secara sistematis dan ditelaah yaitu, tentang Putusan Pengadilan Nomor 12/pid.sus/2021/PNBna, dan data tentang putusan akan penulis sajikan dalam bentuk narasi yang penulis ringkas dari Putusan Pengadilan

7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

²⁶ Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

²⁷ Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Ptasdimahasatya,2006) hlm 122.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadi pemaparan dalam tulisan ini proposal skripsi ini, maka lebih baik jika diuraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. Maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus.

BAB SATU, merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, pembahasan dan selanjutnya akan dijelaskan terkait tinjauan (review) kajian studi terdahulu, agar tidak ada persamaan terhadap materi muatan dan pembahasan dalam skripsi ini dengan apa yang ditulis oleh pihak lain. penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, diuraikan tiga pokok pembahasan yang mendukung penulisan skripsi ini, yaitu pembahasan terkait kerangka konseptual, yaitu kata yang sering digunakan dalam tulisan ini, kerangka teoritis, yakni teori-teori yang berkaitan dengan penulis akan fokus untuk membahas mengenai tinjauan umum mengenai narkoba, dan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba terhadap anak menggunakan teori *restoratif justice*

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak (Studi Kasus analisis Pengadilan Negeri Banda Aceh No 12/Pid.Sus/2021/PN.Bna) dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku anak dalam UU No 35 tahun 2009 Maka hakim harus mengambil putusan dengan beberapa pertimbangan, untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermamfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.

BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis secara tegas dinyatakan bahwa, negara menjamin hak setiap anak dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸ Anak bagian dari generasi muda yang mempunyai ciri dan sifat khusus dan memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan sanksi pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) menetapkan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum" yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia. Anak mempunyai kedudukan dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari sistem hukum, anak tergolong tidak mampu atau di bawah umur, karena akal dan pertumbuhan fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di jelaskan, bahwa pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.³⁰

²⁸ Undang-undang dasar negara Republik Indonesia, 1945 pasal 28 B ayat 2

²⁹ Wargiati Soetedjo Dan Melani "Hukum Pidana Anak" (Bandung : PT Refika Aditama Desember 2014), hlm 5

³⁰ Sharfina Sabila "Narkotika Anak Pidana Dan Pemidanaan " (Depok Rajawali PT Raja Grafindo Persada Agustus 2020). hlm. 48

Terdapat faktor dominan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Pertama faktor usia anak melakukan kejahatan yang melanggar hukum, dan berujung pada hukuman penjara, akibat dari tindakan menyimpang tidak lagi mempertimbangkan sebab akibat yang terjadi dikarenakan emosional, yang belum stabil dan cenderung labil. Kedua faktor keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak. Ketiga lingkungan tempat tinggal anak dapat memberikan pengaruh besar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak.

Empat faktor didikan sangat penting dalam hal perilaku anak di bawah umur. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Kategori anak yang berhadapan dengan hukum ada 2 yaitu:

1. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, bolos sekolah dan kabur dari rumah
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa, dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.³¹

Perkembangan Narkotika baik pengguna maupun pengedar, saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan, bahkan dikalangan anak sudah banyak kasus terjadi, serta banyak yang telah menjadi korban. Perlindungan terhadap anak dilakukan untuk menghindari adanya ancaman, dari luar diri anak tersebut baik

³¹ Bagian Penjelasan Atas *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

itu berupa ancaman fisik dan non fisik. Kejahatan narkoba dalam menggunakan anak sebagai pengedar merupakan contoh dari berbagai kategori kejahatan, berdampak hukum langsung yang dapat dirasakan oleh lingkungan masyarakat, penerus generasi muda serta khususnya pemakai narkoba itu sendiri. Penegakan hukum pidana terhadap anak Indonesia seringkali menjadi kontroversi dan sangat sensitif dimasyarakat. Lembaga penegak hukum perlu melindungi dan memberdayakan korban anak. Penegakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.³² Pandangan hukum normatif adalah penetapan batas umur anak dapat menyebabkan, adanya suatu akibat hukum yang problematis mengenai kewajiban dan hak anak.

Penting juga untuk dijelaskan bahwa relevansi dan pertanggung jawaban pidana yang dilimpahkan, dipengadilan adalah antara usia 12 dan 18 tahun. Ketika menentukan batas usia seorang anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, tak terkecuali terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Indonesia mengeluarkan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³³

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, agar memperoleh masa depan, serta dapat memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan, akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab.³⁴ Sistem peradilan pidana merupakan pengendali kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan, ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, dengan mengajukan pelaku kejahatan kesidang pengadilan untuk diputuskan bersalah

³² Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, Mei 2023), hlm.15

³³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana anak UU SPPA*, (Jakarta, Sinar Grafika,2013), hlm. 127

³⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,(Raja Grafindo Persada, Jakarta:2021) .hlm .101

serta mendapatkan pidana. Berdasarkan perspektif peradilan pidana anak, maka subsistem peradilan pidana anak, mempunyai kekhususan dimana terhadap anak, sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁵ Berdasarkan prosedur formal dari sistem peradilan pidana di Indonesia maka setiap orang yang melakukan tindak pidana akan diselesaikan secara hukum, kesidang pengadilan dan apabila terbukti bersalah maka akan dipidana.

Terhadap cara penyelesaian seperti diatas, tidak dapat sepenuhnya diterapkan, apabila yang melakukan tindak pidana itu adalah anak. Hal ini sebabkan karena anak adalah seorang yang memiliki kejiwaan yang labil dan tindakan yang dilakukan tersebut tidak tepat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakanya lahir dari kondisi psikis yang tidak seimbang di samping itu anak tersebut tidak sadar apa yang ia lakukan³⁶

B. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Narkotika

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.³⁷

Sistem Peradilan Pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem, penyidikan anak, penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan

³⁵ Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Disversi Dan (Restorative Justice* Refika Aditama, Bandung 2009), hlm. 133

³⁶ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Refika Aditama. Bandung 2006), hlm. 12

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009), hlm. 88.

anak.³⁸ Peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materinya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materinya.³⁹ Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, untuk peradilan anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya.

Tujuan peradilan anak bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak. Berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum formil tujuan sistem peradilan, menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, juga menguraikan hak anak dalam proses peradilan pidana meliputi: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan,⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membagi pengertian anak ke dalam 4 definisi, yakni:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2)

³⁸ Irma Setyowati., *Aspek Hukum Perlindungan Anak.*(Bumi Aksara, Jakarta, 1990) hlm.20

³⁹ Lalungan, Martha, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, (*Jurnal Lex Crimen, Vol. IV Nomor 1 Januari-Maret 2015*), hlm.7

⁴⁰ *Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

⁴¹ *Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)⁴²
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)⁴³

Untuk membedakan sistem peradilan pidana anak Undang-Undang No 11 Tahun 2012 telah memberikan petunjuk sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Pasal 2 menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

1. Perlindungan yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis
2. Keadilan yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
3. Non Diskriminasi yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku,ras,agama, dan lain-lain
4. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan dan tumbuh kembang anak

⁴² Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴³ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun pasal 5 menentukan :

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
 - b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
 - c. Pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan, pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak, secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁴⁴ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁴⁵ Disversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

⁴⁴ Penjelasan pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁴⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (PT Refika Aditama, Bandung, hlm.33-19)

Disversi pada hakikatnya juga agar anak terhindar dari dampak negatif tentang penerapan pidana. Disversi juga mempunyai esensi tentang menjamin hak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental, ditinjau dari konsep teoritis dan ppidanaan maka pengalihan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Konsep disversi yang pertama kali diatur didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya disversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi

- 1) Pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan disversi
- 2) Disversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan
 - a. Diancam dengan pidana 7 tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Tindak pidana berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal act* yang berarti perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis formal tindak kejahatan yang merupakan bentuk tingkah laku melanggar undang-undang hukum pidana. Perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana tidak bisa lepas dari pengaruh hakim dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap anak.⁴⁶

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁴⁶ Liza Agneta Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*", (CV Budi Utama Yogyakarta, Maret 2016), hlm. 25.

ketergantungan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.⁴⁷Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir, hal ini juga merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan bentuk kejahatan lintas batas negara.

Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal, sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak dimasa yang akan datang.⁴⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis⁴⁹. Teori keadilan digunakan untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap terdakwa dalam kasus ini dapat diterima dan relevan dimasyarakat, serta apakah adil menurut keadilan sesungguhnya.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis, maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri sehingga menimbulkan ketergantungan. dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir Undang-Undang Nomor 35

⁴⁷ 47 Humas BNN, 2022 “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*” Wikipedia.

⁴⁸ Novi Edyanto, Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, (Vol.11, No.3, Desember 2017), hlm.41

⁴⁹ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (CV Budi Utama, 2017), hlm.22.

⁵⁰ Rachmadhani M 2019, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, hlm 3-4

Tahun 2009.⁵¹ Demi menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia pihak sindikat, akan menggunakan berbagai macam cara termasuk diantaranya modus memanfaatkan anak-anak dibawah umur sebagai pengedar narkoba.

Hukuman penjara hanya tepat bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak sendiri tidak tepat masuk penjara karena dapat mematikan masa depannya ia adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, dan membutuhkan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku anak adalah model keadilan *restoratif* yang bersifat memperbaiki dan memulihkan. Hukuman maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan paksa model, ini sungguh terealisasi apabila peradilan anak, menjadi sistem peradilan sendiri yang bukan menjadi bagian dari sistem pidana umum.

Bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.⁵² Bertitik tolak dari pelakunya adalah anak maka perlu adanya perbedaan perlakuan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan pembaharuan terhadap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun ketentuan pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ada dua jalur. Penyelesaian jalur pertama yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diluar jalur pengadilan (*non litigasi*) yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Selanjutnya proses jalur kedua adalah melalui jalur formal (*litigasi*) yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan.⁵³ Penggunaan hukum pidana

⁵¹ Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, (*Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018), hlm.228

⁵² Salim “ *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* ” (Jakarta Rajawali Pers 2012). hlm.,157

⁵³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yudhistira, Yogyakarta,2006,) hlm.28.

sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, dengan pengertian penggunaan tetap bersikap subsider, yang berarti sepanjang penggunaan sarana diluar sistem peradilan, dipandang lebih efektif maka penggunaan peradilan pidana, sedapat mungkin dihindarkan.

Secara internasional telah diatur dengan tegas bentuk perlindungan terhadap anak, bentuk perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa konvensi perserikatan bangsa-bangsa. Mengenai hak anak, terdapat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Anak mempelajari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh karena itu anak-anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus.⁵⁴ Terdapat pada point penimbangan yang pada prinsip nya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus ini dikarenakan anak adalah kelompok rentan secara fisik dan mental. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵⁵

2. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *narke* yang artinya terbius sehingga menyebabkan mati rasa.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika diterapkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dibedakan kedalam golongan-golongan sampai terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri kesehatan. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah disebutkan

⁵⁴ Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* Badan Penerbit Universitas (Diponegoro, Semarang 1994), hlm 41

⁵⁵ Sholeh Soeady dan Zulfikar, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta : 2001, hlm, 3

⁵⁶ Irwan Jasa Tarigan, *narkotika dan penyalahgunaanya*, (CV Budi Utama 2017), hlm 22

bahwa narkotika “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵⁷

Pengertian umum Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu namun, jika disalahgunakan atau digunakan, tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, melemahkan ketahanan nasional⁵⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Mengacu pada undang-undang narkotika jenis-jenis tindak narkotika dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika menyangkut dua perbuatan yaitu perbuatan untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana produksi dan jual beli narkotika termasuk ke dalam ekspor impor serta tukar menukar narkotika

Tindak pidana narkotika termasuk seseorang yang membawa, mengirim dan mengangkut narkotika sesuai pasal 139 Undang-Undang Narkotika.⁵⁹ Narkotika obat yang dilarang oleh Undang-Undang yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik bagi pelaku maupun orang lain.⁶⁰ Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dibagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan *monistis* cenderung tidak memisahkan antara

⁵⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edis

⁵⁸ Republik indonesia “Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 pasal (1) ayat 1 tentang narkotika”

⁵⁹ Rodlisyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidannya* (Depok Rajawali Pers,2017) hlm .85

⁶⁰ P.AF Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Tindak Pidana Di Indonesia*, (Jakarta,Cetakan 1 .Pt sinar Grafik,2014.) hlm179

criminal act adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi tindak pidana, unsurnya terdiri dari : perbuatan manusia memenuhi rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya unsurnya terdiri dari: kemampuan tanggung jawab dan kesengajaan (dolus) kealpaan (culpa). Pandangan *monistis* ahli hukum J.E Jonkers, menurut beliau “ peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁶¹

C. Restoratif Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian restorative justice

Kata *restoratif* telah digunakan secara umum dalam berbagai literatur hukum. Kata ini juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu restorasi, berarti mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula. *Restoratif justice* alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi dialog dan mediasi tujuan dan maksud mendapatkan keadilan.⁶² Keadilan ialah memberi dan menetapkan sesuatu berdasarkan kepatutan, sesuai dengan hak yang mesti diterima, dan bukan berdasarkan sama rata adil tidak terlepas dari empat poin:

- a. Keseimbangan
- b. Persamaan dan nondiskriminasi
- c. Pemberian hak pada yang berhak
- d. Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.⁶³

Dalam konteks hukum positif, pendekatan *restoratif justice* diatur dalam beberapa aturan. Diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang

⁶¹ Wirjono projudikoro, *asas-asas hukum pidana di indonesia* P,T eresco,(jakarta 1981),hlm 50

⁶² Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1204

⁶³ Ani Purwati, *Keadilan Restorative dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 22.

diatur didalamnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan.⁶⁴ *Restoratif justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah.

Untuk mencapai suatu keadilan yang diharapkan pihak yang terlibat, dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, untuk mencari solusi terbaik.⁶⁵ *Restoratif justice* sebagai suatu mekanisme pendekatan penyelesaian hukum yang menciptakan kewajiban-kewajiban, untuk membuat segala sesuatu menjadi baik dalam mekanisme tersebut, keadilan (*justice*) yang dicapai melibatkan peran korban, pelaku pelanggaran dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan yang mencari solusi yang bisa menghasilkan perbaikan, rekonsiliasi dan penentram.⁶⁶

Restoratif justice baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undang hukum pidana. Adanya suatu musyawarah mufakat dalam menegakkan hukum pidana kejahatan melalui Peraturan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative*. Mahkamah Agung dengan melalui Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana. Perspektif *Ius Constituendum* diperlukan kebijakan politik hukum untuk mengatur penerapan konsep *restoratif justice* dalam menegakkan hukum pidana, baik tingkat penyidikan penuntutan dan peradilan.⁶⁷ Pasal Angka 6 Undang-

⁶⁴ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm.3

⁶⁵ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim anak di indonesi*, pustaka megister (semarang 2014) hlm,103

⁶⁶ Dodik Harnadi, *Hukum Negara Vis A Vis Hukum Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jawa Timur: CV. Licensi (Library Centre Indonesia, 2020)), hlm. 51

⁶⁷ I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan*, (Jurna Megister Hukum Udayana. Volume 8. Nomor 4, 2019), hlm 565

Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendefinisikan keadilan *restoratif* sebagai: Secara konseptual penanggulangan kejahatan dapat dilakukan, baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain diluar pengadilan pidana (*non yustisial*).

Upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana artinya pengalihan proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan. *Disversi* pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif peradilan pidana, *disversi* juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental.⁶⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan *restorasi* antara lain *communitaria justice* (keadilan komunitaria) *positive justice* (keadilan rasional) *reparatif justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁶⁹

Program *Restoratif justice* adalah menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan.⁷⁰ Keadilan yang dilandasi perdamaian pelaku korban, keluarga dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restoratif justice*. Keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak terpisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan. Keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan. Pendekatan terhadap kejahatan dalam

⁶⁸ Liza Agnesta Krisna "Hukum Perlindungan Anak" (Cv Budi Utama Yogyakarta, Maret 2016) . hlm. 9

⁶⁹ Eva Achyani Zulfa Dan Indrianto Seno Adji *Pergeseran Paradikma Pidanaan* (Bandung Lumbuk Agung 2011).hlm 66

⁷⁰ Agustinus Pohan (Tt) *Disversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sisten Peradilan Pidana Anak*, (Papararan Power Poit, Jakarta), hlm 9-10

restoratif justice bertujuan untuk pemulihan kejahatan akibat kerusakan. Pada hakikatnya pendekatan *restorative justice* berupaya untuk memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban serta masyarakat.⁷¹ Pada dasarnya sistem pemidanaan melalui pendekatan melalui konsep *restoratif justice* tidak serta merta menghilangkan pidana penjara namun dalam kasus tertentu yang menimbulkan kasus kerugian secara masal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *restoratif justice* diterapkan pada kasus-kasus yang tidak menimbulkan kerugian secara besar.

Menurut Eva Achjani Zulfa,⁷² keadilan *restoratif* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan, sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat.*” Ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 48 Tahun 2009 merupakan landasan yuridis sebagai adanya penemuan hukum oleh hakim.

Sedangkan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2004 merupakan landasan yuridis bagi penemuan hukum oleh jaksa. Namun bagi jaksa hal tersebut tidak bisa diterapkan karena jaksa dianggap sebagai alat negara penegak hukum yang bersama kepolisian bertugas menegakan hukum dan peraturan Perundang-Undangan. Penerapan *restorative justice* diyakini dapat memberikan manfaat seperti: memulihkan kerugian, terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, mengurangi masalah over

⁷¹ Andi hamzah dan siti rahayu, *suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di indonesia*, akademik (pressindo, jakarta 1986), hlm 38

⁷² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009),.hlm 65

kapasitas yang terjadi dirutan dan lapas. Menghemat anggaran negara, dan mengurangi penumpukan perkara pengadilan dan kejaksaan. Pelaksanaan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan paradigma *restoratif justice* dengan konsisten diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat yang tertib, tentram damai dan adil. Penerapan hukum hanya berpotensi keadilan retributif yang lebih menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, sering kali tidak dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat kejahatan pelaku.⁷³

Walaupun pelaku sudah dijatuhi hukuman nama pihak korban, masih belum bisa memaafkan pelaku dan akan muncul konflik baru. Namun bila proses penegakan hukum juga memperhatikan kepentingan korban diharapkan hal tersebut tidak terjadi, tuntutan penegakan hukum yang berorientasi, pada keadilan restoratif. Penegakan hukum yang sesuai dengan nilai kebenaran, keadilan dan kehormatan terhadap ham yang terjadi. Pendekatan *restoratif justice* dalam sistem pemidanaan diindonesia sejalan dengan pendapat marc levin yang menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan pendekatan yang progresif.⁷⁴

Restorative justice juga dapat mengurangi masalah kepadatan lembaga kemasyarakatan yang saat ini menjadi persoalan yang sangat serius di indonesia. Pendekatan legalistik penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan maka banyak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana, terpidana menjadi narapidana dilembaga kemasyarakatan dampaknya rumah tahanan negara (RUTAN) dan lembaga kemasyarakatan (LAPAS) menjadi penuh sehingga tujuan pemasyarakatan dan manfaatnya tidak dapat dirasakan masyarakat.

⁷³ Chazawi. Adami Pelatihan Hukum Pidana Bagian I: Tindak Pidana *Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet 7.,(Jakarta Raja Grafindo Persada, 2012) hlm,126

⁷⁴ Marc Levin *restorative justice in texas:past and fure*, texas public policy foundation,(2005) hlm 5-7

Romli Atmasasmita berpendapat manfaat satu-satunya menempatkan orang didalam penjara selama waktu yang cukup lama dan pastinya pelaku kejahatan mengalami isolasi fisik dan mental bahkan mendekati kematian perdata seumur hidupnya. Negara tidak mengambil manfaat bahkan pada kenyataanya menanggung beban ekonomi yang tinggi. Penerapan *restoratif justice* dalam sistem pemidanaan indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti baik bagi pelaku, korban dan negara.

Adapun manfaat *Restoratif justice* antara lain:

1. Tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat Tercapainya cita-cita keadilan yang tepat, cepat sederhana murah efektif dan efisien.
2. Penguatan institusi kejaksaan dan aparaturnya peran serta dan meningkatkan kepercayaan publik
3. Penghematan keuangan negara
4. Over kapasitas RUTAN dan LAPAS dapat di kurangi dan di hindari Pengurangan penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan

Keamanan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebab tujuan utama pendekatan pada dasarnya adalah untuk memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat.⁷⁵ Keadilan restoratif sebenarnya sudah ada sejak dulu bersifat universal sehingga nilai dasarnya yaitu perdamaian hubungan sosial merupakan nilai yang ada dalam masyarakat di dunia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Narkotika

Anak adalah sebagai salah satu sumber daya manusia, yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, dimasa yang akan datang mempunyai sifat khusus dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara seimbang. Kenakalan anak adalah Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum

⁷⁵ Prodjodikoro, Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia.*, Ed.3 (Bandung, Refika Aditama 2003,) hlm,177

maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁷⁶ Menghadapi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak, yang merupakan faktor penting.

Maka upaya alternatif hukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan hukuman dengan prinsip restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Terhadap perkara anak wajib dilakukan *disversi*, dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan. Beberapa teori pemidanaan yang telah dijelaskan maka dikatakan bahwa pada dasarnya disversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Disversi sebagai proses pengalihan dari proses *yustisial* ke proses non *yustisial* bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang sering kali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan dan menghindarkan anak yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak dengan adanya *disversi* maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana atau menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan.⁷⁷

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang-orang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

⁷⁶ Maulana Hassan Wadong, *pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*, (grasido,jakarta 2000) hlm 199

⁷⁷ Widnyana I Made *Asas-Asas Hukum Pemidanaan Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta PT Fikahti Anesta 2010), hlm 95-96

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu dan putusan hakim serta mengatur cara pelaksanaan putusan hakim.⁷⁸

Pidana dipandang sebagai suatu yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan. Pidana adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidanaikan seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh sudarto bahwa “ penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan memperhatikan kepentingan masyarakat/ negara korban dan pelaku.⁷⁹

Sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut yaitu :

- a. Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang
- b. Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil (baik untuk hukum maupun oleh korban ataupun masyarakat)

Sementara itu menurut muladi tujuan pidana haruslah bersifat integratif yaitu:

1. Melindungi masyarakat
2. Memelihara solidaritas masyarakat
3. Mencegah (umum dan khusus)
4. Pengimbangan atau pertimbangan

⁷⁸ Andi Hamzah *Azas-Azas Hukum Pidana* Rineka (Cipta Jakarta 1991), hlm 106

⁷⁹ M. Solehuddin *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System Dan Implementasinya*, (Rajawali Pers, Jakarta 2023), hlm 59

Masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari zaman *wetboek van strafrecht* belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP yaitu : Bahwa orang di penjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pemidanaan bagi terpidana juga mereka juga harus dibina untuk kembali ke masyarakat atau rehabilitas/ resosiasi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat⁸⁰

a. Konsep dan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).⁸¹ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Keadilan merupakan hal yang sangat diagungkan dalam republik indonesia karena keadilan sendiri telah termaktub dalam dasar negara yaitu pancasila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 12 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan pemberian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 53.

⁸¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika (Presindo, Jakarta, 1989), hlm.

Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal-hal tentang kesejahteraan anak telah diatur pada UU No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan pengetahuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna⁸²

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan kesejahteraan dan perlakuan adil dalam proses peradilan pidana anak serta tetap mengedepankan hak-hak anak. peradilan pidana anak adalah suatu proses hukum, dimana harus ada keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil mempunyai motivasi tertentu. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Pengedar Narkotika

Kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkotika telah banyak diteliti. Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi perantara dalam perdagangan narkoba, yaitu:

⁸² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

a. Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua

Orang tua merupakan wadah pertama dan merupakan unsur yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Lingkungan keluarga ini bermacam-macam keadaannya yang secara potensial dapat menghasilkan anak nakal. Kurangnya pengawasan dari orang sehingga dalam pergaulannya anak menjadi salah bergaul dan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.⁸³

b. Faktor pergaulan anak

Anak dibentuk oleh lingkungan masyarakat, jika pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik. Lingkungan yang tidak baik dapat membuat tingkah laku seseorang menjadi jahat, penyebab anak menjadi pengedar narkoba adalah faktor ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan zaman sekarang ini menuntut manusia untuk cenderung mengikuti gaya kekinian. inilah yang banyak mempengaruhi seorang anak menjadi pengedar narkoba.⁸⁴ Anak yang menjadi Pengedar dalam perdagangan narkoba belum tentu merupakan pelaku, namun juga dapat dikatakan sebagai korban.

Anak yang menjadi pengedar dalam perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya, untuk memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukannya anak-anak kadang dimanipulasi dan dimanfaatkan sebagai pengedar dalam peredaran narkoba. Potensi anak terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Seorang anak selain sebagai

⁸³ Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2014, "*Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkoba dan Psikotropika Di Kota Pontianak*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 27-30

⁸⁴ Adnan Panangi, "*Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar, 2017,) hlm. 59

pelaku yang melakukan tindak pidana juga sekaligus merupakan korban dalam peredaran narkoba tersebut. Walaupun kedudukannya juga sebagai korban, pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan anak tetaplah salah dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Demi memberi pembelajaran kepada anak, yang dijadikan pengedar dalam perdagangan dan peredaran narkoba dapat dikatakan sebagai korban human trafficking karena mereka belum punya kapasitas menentukan dampak dari sikapnya. Untuk itu, pemidanaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak bukan mendidiknya menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi dan meningkatkan tingkat kejahatan sang anak.

4. Paradigma Putusan Hakim Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Hakim dalam membuat putusan sejatinya harus cermat dan hati-hati. Dalam konteks ini, hakim dituntut menggunakan seluruh potensinya untuk *mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir*. Pertimbangan hukum yang cukup dan relevan juga dibutuhkan dalam membuat suatu putusan hakim sebagai dasar kesimpulan dan ketetapan hakim dalam memutus perkara.⁸⁵ tugas hakim tidaklah mudah dalam membuat suatu putusan yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak bahwa perilaku hakim yang tidak adil mendominasi laporan ke komisi yudisial.

Hakim harus berintegritas dan adil. Ketidakadilan, keteguhan, dan keberpihakan menjadi hal terendah yang dimiliki hakim dari hasil pengukuran Komisi Yudisial. Hal ini tentu perlu dikritisi hakim berperan sentral dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim akan berisi berbagai pertimbangan atas fakta dan alat bukti yang ada dan pada akhirnya diputus.⁸⁶ Sebagai penegak

⁸⁵ Sunaryo, S., & Purnamawati, S. A. (2019). Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). hlm. 8.

⁸⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *KY Tekankan Hakim Harus Berintegritas dan Adil*. Available from https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1084/ky-teknakan-hakim-harus-berintegritas-dan-adil. (Diakses 2 Juni 2023).

hukum, hakim bermakna filosofi yang mulia karena tidak hanya memutus perkara. Hakim dituntut untuk selalu bijaksana dalam memandang nilai-nilai yang sangat berperan dalam penegakan hukum, demi menegakkan keadilan. Keharusan hakim untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan amanat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Mengukur keadilan tidak hanya atas dasar pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku.⁸⁷ Perkembangan hukum pidana terjadi pergeseran paradigma pemidanaan, dari konsep *restitutif justice (criminal justice)* ke konsep *restorative Justice*. sebagai paradigma dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan tindak pidana, atau kejahatan yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban. Sangat diperlukan langkah yang progresif dan responsif untuk merubah paradigma positivisme arah paradigma keadilan restoratif, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak dalam sebuah putusan hakim.⁸⁸

Keadilan restoratif menjadi terobosan demi keadilan bagi semua pihak. Putusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun dalam prakteknya sangat sulit untuk memuat atau mengakomodasikan ketiga nilai tersebut dalam sebuah putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan hakim sering kali menghadapi dilema manakala harus memilih antara kepastian hukum dan keadilan yang nyatanya harus dipenuhi secara bersamaan.⁸⁹


Penggunaan *restoratif justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara internasional. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga telah sesuai dengan hukum yang hidup dalam

⁸⁷ Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012), hlm. 8.

⁸⁸ Candra, S. *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013). Hlm 2

⁸⁹ Prayitno, K.P. *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*. *Jurnal Dinamika Hukum*, . (2012)

masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan hukum adat yang ada diberbagai daerah di Indonesia.⁹⁰ *Restorative justice* tidak hanya dapat berupa penyelesaian diluar pengadilan seperti *diversi*, mediasi, dan lain-lain. Namun menurut penulis keadilan restoratif dapat menjadi paradigma penuntun hakim dalam mengadili suatu perkara demi mencapai keadilan bagi semua pihak. *Restorative justice* dapat menjadi keadilan yang mendasari sebuah pertimbangan hakim, dalam memutus sehingga putusan pengadilan mencerminkan keadilan Peradilan pidana diIndonesia dalam praktiknya tidak memberikan kedudukan yang kuat bagi seorang korban.⁹¹ Restoratif justices akan menjadi konsep yang menjunjung tinggi nilai ham dan bersifat human



⁹⁰ Laksana, A. W. Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (2017). Hlm 41,

⁹¹ Sosiawan, U. M. Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law). (2017).

BAB III

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PnBna Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim, sangat penting untuk mengetahui bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana⁹²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek untuk mencapai kepastian hukum kehakiman,

⁹² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (UMM Press, Malang, 2009,) hlm. 90.

Menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
2. Pengembalian hak anak yang timbul dari hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri, hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
4. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana⁹³

Dalam Putusan Perkara Nomor:12/Pid.Sus/2021/Pnbna dengan terdakwa Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi yang mana hakim yang menyidangkan perkara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Hj. Nani Sukmawati, S.H.,M.H dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non-yuridis.

A. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan. Oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu Pasal 112 “memiliki, menjual, menyimpan dana seterusnya” dan 114 “hal yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau sebagai perantara, dalam proses jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Perbuatan tersebut sangat membahayakan dan memiliki pengaruh kepada tingkat kriminalitas, dilakukan tanpa hak dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.

⁹³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (PT. Grasindo, Jakarta, 2000), hlm. 22.

Ketentuan mengenai sanksi bagi penyalahgunaan Narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk menghindari *ultimum remedium* sebagai penegak hukum, hakim anak harus mencari jalan terbaik bagi anak seperti diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU SPPA “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dipengadilan negeri wajib diupayakan disversi.”Namun faktanya hakim menjatuhkan putusan penjara selama satu tahun lamanya dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda.

Putusan yang dijatuhkan hakim sama dengan putusan terhadap orang dewasa. Hal tersebut sangat tidak sesuai mengingat anak masih memiliki masa depan. Tujuan Undang-Undang SPPA untuk terwujudnya sistem peradilan yang benar-benar memberikan dan menjamin perlindungan yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Sebelum penulis menggambarkan tentang putusan tersebut maka terlebih dahulu penulis mendeskripsikan tentang isi putusan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Anak berhadapan dengan hukum;
Tempat lahir	: Aceh Besar;
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 23 Agustus 2005;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Aceh Besar;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Anak Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

2. Kronologi kasus

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat warung kopi di gp. beurandeng kreung raya kec.mesjid raya Kab. Aceh Besar, saat Anak sedang bermain game hp diwarung tersebut, datang abang kandung Anak sdr khalid (dpo) ke warung tersebut dan menjumpai Anak, kemudian sdr khalid (dpo) menitipkan satu buah kotak rokok magnum filter yang didalam nya berisikan 14 (empat belas) buah bungkus kecil plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu, sdr khalid (dpo) berpesan kepada Anak bahwa nanti apabila ada yang datang untuk membeli sabu tersebut agar di berikan, 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut jual seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Anak menerima narkotika jenis sabu tersebut dari sdr khalid (dpo) dan kemudian Anak meletakkan narkotika jenis sabu tersebut dibelakang anak duduk tepatnya di balik dinding dibelakang warung kopi tersebut. Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 14 (empat belas) bungkus kecil tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil,

terjual dengan harga 1 (satu) bungkus nya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).⁹⁴ Bahwa Anak menjual Narkotika jenis sabu milik sdr khalid (dpo) tersebut yaitu karena sdr khalid (dpo) adalah abang kandung Anak. Bahwa Anak tidak dijanjikan upah atau imbalan namun anak bisa meminta uang jajan kepada sdr khalid (dpo) pada saat Anak mau. Bahwa perbuatan Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang⁹⁵

Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dilakukan Pengujian milik anak atas nama anak berhadapan dengan hukum adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 565-S/BAP.S1/10-21 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021, yang mana hasil penimbangan :

Jenis : Kristal Bening

Berat Bruto : 1.89 (satu koma delapan Sembilan) gram

Keadaan : terbungkus dalam 11 (sebelas) buah plastik bening

Berdasarkan kronologis diatas bisa kita ketahui bersama bahwasanya anak atas nama Muhammad ajib bin Alm sumardi tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu diperjual belikan tersebut, akan tetapi narkotika tersebut milik saudara khalid (dpo) yaitu abang kandung dari anak tersebut jelas melawan hukum. Maka berdasarkan surat dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum perbuatan anak telah melanggar Pasal 114 ayat (1) untuk alternatif pertama, Pasal 112 ayat (1) untuk alternatif kedua dan untuk alternatif

⁹⁴ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna., Hlm, 3

⁹⁵ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna., Hlm. 4

ketiga yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁹⁶

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang kesimpulannya ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna dengan terdakwa Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi, Perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur ini anak dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- a. Dakwaan alternatif pertama yaitu anak dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Dakwaan alternatif kedua yaitu anak dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perkara dengan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna di dalam proses pembuktian dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tuntutan sebagai berikut:

Menyatakan anak anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang- undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menghukum anak anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna, hlm 5

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 11 (sebelas) buah bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter. Dirampas untuk dimusnahkan
- c. 1 (satu) unit HP merk Vivo.
- d. uang Sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi
- e. Uang Sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
- f. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

4. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana, tersebut dalam Putusan Pengadilan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/Pnbna dengan terdakwa Muhammad ajis Bin Alm Sumardi, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

a. Unsur penyalahgunaan Narkotika

Menimbang, bahwa Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak; ⁹⁷Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbang dakwaan Primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Setiap orang;

Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah subjek hukum orang perseorangan. Dalam kasus ini bahwa anak yang dihadapkan dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, anak yang bernama Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi adalah subjek hukum perseorangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum dan anak merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani maka berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” disini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa anak bernama Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi sebagai subjek hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I; melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna,. Hlm 6

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengedarkan paket narkotika jenis sabu. Anak mengetahui bahwasanya jika mengedarkan Narkotika jenis Sabu dilarang oleh hukum hal itu terlihat ketika anak merasa takut karena menguasai sabu dan kemudian menyimpannya. Maka dengan demikian unsur “tanpa hak melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;⁹⁸

Menimbang, bahwa Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut⁹⁹

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

⁹⁸ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna.,. Hlm 7

⁹⁹ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna.,. Hlm 18

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dakwaan Primair diatas, maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi; Dalam kasus ini bahwa anak yang dihadapkan dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, anak yang bernama Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi adalah subjek hukum perseorangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum dan anak merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani maka berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” disini telah terpenuhi

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

5. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHPidana. Saksi melakukan penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba Jenis sabu pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib disebuah warung kopi diGp.Beurandeng Kreung Raya

Kec.Mesjid Raya Kab.Aceh Besar, Anak yang ditangkap saat itu yaitu bernama muhammad ajis Bin (alm) sumardi. Bahwa pada saat ditangkap Anak anak berhadapan dengan hukum sedang duduk-duduk Di sebuah warung kopi di Gp.Beurandeng Kreung Raya Kec.Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Bahwa selain saksi ada rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan bersama saksi pada saat itu yaitu saksi zulfahmi.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak anak berhadapan dengan hukum ada ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- a. 11 (sebelas) buah bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu.
- b. (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter.
- c. (satu) unit HP merk Vivo
- d. Uang Sejumlah Rp.365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).¹⁰⁰

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh rekan saksi sdr zulfahmi didalam kotak rokok merk Magnum Filter yang terletak di atas tanah di belakang warung kopi

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/Pnbna.,. Hlm. 12-17

6. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 Kuhapidana. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya

Bahwa Anak anak berhadapan dengan hukum menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik abang Anak yaitu sdr khalid (dpo). Bahwa Anak berhadapan dengan hukum menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari abang Anak yaitu sdr khalid (dpo) dengan cara dititipkan oleh sdr khalid (dpo) untuk di jual.

7. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa, untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menyatakan barang bukti berupa :

Jenis : Kristal Bening

Berat Bruto : 1.89 (satu koma delapan Sembilan) gram

Keadaan : terbungkus dalam 11 (sebelas) buah plastik bening Dirampas
Negara

- a. 11 (sebelas) buah bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter. Dirampas untuk dimusnahkan
- c. 1 (satu) unit HP merk VIVO.
- d. Uang Sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi
- e. Uang Sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

8. Putusan Hakim

Menyatakan anak bernama anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

Membebaskan anak bernama anak berhadapan dengan hukum, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut Menyatakan anak bernama anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menjatuhkan hukuman kepada anak bernama Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 11 (sebelas) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter. Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) unit HP merk VIVO.
- d. uang Sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ajis Bin Alm Sumardi
- e. uang Sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;

Membebaskan anak bernama anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

B. Pertimbangan Non yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat oleh hakim dari aspek non hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/Pid.sus-anak/2021/PNBna, yaitu dengan memperhatikan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan Non yuridis dibutuhkan oleh hakim karena, tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, tetapi faktor internal dan eksternal anak yang melatar belakanginya anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara bijaksana oleh hakim yang mengadili anak.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Anak tersebut dititipkan narkoba oleh abang kandung nya, dan tidak diberikan upah namun apabila telah habis anak bisa memintak uang jajan kapanpun dia mau

Aspek psikologis berguna untuk hal-hal yang memberatkan pada putusan pengadilan dengan terdakwa muhammad ajis bin alm sumardi, adalah perbuatan anak yang bertentangan dengan pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Mengkaji kondisi psikis anak, pada saat anak melakukan tindak pidana dan setelah menjalani tindak pidana, seperti anak masih dibawah umur anak dititipkan narkoba oleh abang kandung nya¹⁰¹

Aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana sebagaimana sikap serta perilaku anak Yang melakukan tindak pidana, seperti tujuan anak mengedarkan narkoba selain dititipkan oleh abang kandungnya tidak mendapatkan upah namun anak bisa memintak uang jajan. Anak yang masih dibawah umur tidak mengetahui seberapa fatalnya hal yang dilakukan terkait pengedaran narkoba dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk menciptakan hukum pidana yang adil harus mampu pendekatan sosial yang sesuai terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰²

B. Penyelesaian Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkoba dan Penerapan Teori Restorative Justice

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adanya pemulihan kepada korban, yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023.

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Ibu Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023.

Keadilan restoratif melalui sistem bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan anak dari peradilan formal ke peradilan non formal dengan cara melibatkan semua aspek yang bersangkutan dengan kejadian baik itu pelaku, korban, keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi jaksa dan hakim melalui penyelesaian yang menekankan kepada pemulihan kembali keadaan seperti semula dan bukan untuk pembalasan.¹⁰³

Dasar Hukum Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Anak

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hal ini apabila diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Akan tetapi upaya penyelesaian perkara tindak pidana pengedar narkoba diluar pengadilan masih tergolong kurang berhasil.

¹⁰³ Yul Ernis, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, (*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, ISSN:1978-2292, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016), hlm.169.

Sebagai besar kasus narkoba anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan mejelis hakim dalam buku Hukum Acara Peradilan. Dengan adanya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan peradilan pidana anak dapat menghasilkan:

1. Berkurangnya jumlah anak yang ditahan sementara dan divonis penjara
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal, dan diharapkan dapat berguna di masa mendatang
3. Diharapkan anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan, dan tidak mengulangnya lagi
4. Mengurangi beban kerja pengadilan
5. Menghemat keuangan negara
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat untuk mengatasi anak nakal
7. Pengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat.

Hadirnya perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan anak akan terhindar dari perlakuan yang akan merugikan perkembangan anak yang akan melanjutkan masa depan bangsa dan negara. Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi diselesaikan dipengadilan, akan tetapi diselesaikan secara keadilan restoratif dengan sistem Diversi. Dalam kasus ini sebagaimana telah diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang anak.

Hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan pembedanaan, artinya dalam kasus ini hakim berkesimpulan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) dan pelatihan kerja selama 1 bulan dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja.

C. Analisis Penulis

Dalam UU SPPA menyatakan penyelesaian perkara perlindungan hukum terhadap anak, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dapat diupayakan menghindari penyelesaian perkara anak dengan proses peradilan pidana yaitu dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui penerapan disversi, pada saat disversi tidak memberikan solusi maka diterapkan *restoratif justice*. Pasal 1 UU SPPA huruf a dan huruf f bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan, berdasarkan asas perlindungan dan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁰⁴ Tujuan dibentuknya Undang-Undang SPPA di Indonesia yaitu agar terwujudnya sistem peradilan yang benar-benar memberikan dan menjamin perlindungan yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk seorang anak. Substansi yang mendasar dalam UU SPPA yaitu pengaturan mengenai Keadilan *Restoratif* dengan sistem *Diversi* yang bertujuan supaya anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari proses peradilan serta menghindari stigmatisasi buruk oleh masyarakat terhadap anak.

Anak masih dalam tahap pertumbuhan, diupayakan penyelesaian untuk menghindarkan anak dihukum penjara dan juga terlepas dari narkoba. Kasus anak sebagai pengedar narkoba tidaklah mudah dikarenakan pasal yang dilanggar oleh anak tersebut tergolong kedalam pasal yang berat yaitu Pasal 112 “memiliki, menjual, menyimpan dana seterusnya” dan 114 “hal yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau sebagai perantara, dalam proses jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Untuk menghindari *ultimum remedium* sebagai penegak hukum, hakim anak harus mencari jalan terbaik bagi anak seperti diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU SPPA “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dipengadilan negeri wajib *disversi*.”

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023.

Menurut penulis keputusan hakim didalam kasus ini bisa kita lihat dari tiga sudut pandang yaitu dari sudut pandang Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Melihat dari sudut pandang Yuridis putusan hakim yang menyatakan anak bersalah telah melakukan tindak pidana menurut penulis tidak tepat, karena hukuman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pelatihan kerja, belum mempertimbangkan hak-hak anak baik secara proporsional maupun profesional. Dalam kasus ini pelaku masih dalam kategori anak, sehingga hakim harus mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan anak.

Dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Pidana Penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” maka sudah seharusnya hakim tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada anak, dan juga didalam Pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.” Pada dasarnya narkoba merupakan hal yang membahayakan masyarakat akan tetapi pada kasus ini peneliti menilai perbuatan anak belum membahayakan masyarakat, dan perbuatan anak masih melingkupi dirinya sendiri dan tidak ada korban.

Terakhir putusan berupa pelatihan kerja, hal tersebut peneliti menilai tidak sepenuhnya sesuai, disatu sisi bisa untuk meningkatkan keterampilan anak agar lebih baik kedepannya, akan tetapi disisi lain membuat anak terpaksa melakukan pekerjaan lantaran pelaku masih anak. Secara garis besar dari sudut pandang yuridis putusan yang dijatuhkan hakim itu tidak sesuai meskipun, jika kita lihat berdasarkan fakta dalam persidangan sendiri anak mengakui perbuatan tersebut tanpa membantahnya. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi hukuman pidana yang dijatuhkan sama dengan pidana orang dewasa, alangkah baiknya ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Penyalahgunaan Narkotika oleh anak, karena anak yang berumur 16 tahun masih termasuk kedalam fase tumbuh dan berkembang dan

belum bertanggung jawab seperti layaknya orang dewasa.¹⁰⁵ Menurut sudut pandang Sosiologis putusan hakim dalam perkara ini bertentangan dengan unsur sosiologis, hal itu dikarenakan anak masih di bawah umur, akan tetapi sudah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 1 (satu) bulan dan pelatihan kerja. Melihat dari kasus yang penulis teliti faktor anak melakukan tindak pidana pengedar narkoba yaitu karena dititipkan oleh abang kandungnya untuk dijual, anak menjual narkoba jenis sabu milik abang kandungnya, dan tidak dijanjikan upah atau imbalan namun anak bisa meminta uang jajan kepada sdr Khalid (dpo) pada saat anak mau.

Adanya pengaruh dari lingkungan tempat anak tinggal anak, dan faktor geografis daerah itu sendiri. Penulis menilai seharusnya hukuman yang diberikan oleh hakim kepada anak tidak sebanyak itu, akan tetapi cukup dengan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama waktu tertentu, dan melakukan rehabilitasi terhadap anak, dikarenakan pada kasus ini anak juga sebagai pengedar narkoba. Anak dikembalikan ke orang tua, dengan pengawasan lembaga kemasyarakatan anak. Mengingat usia anak masih berumur 16 tahun dan masih pelajar artinya masih bisa melanjutkan pendidikan disekolah, sangat disayangkan anak yang masih dibawah umur harus menempuh pidana penjara dan tidak melanjutkan pendidikannya padahal anak masih muda dan masih memperbaiki diri dan cara interaksi dengan sebaik-baiknya .

Menurut sudut pandang filosofis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak itu kurang tepat dikarenakan didalam menjatuhkan hukuman hakim seharusnya memberikan keadilan yang terbaik untuk anak, karena anak yang dijatuhi hukuman penjara akan merugikan dirinya sendiri terutama bangsa dan negara. Dalam putusan hakim penulis menilai putusan yang dijatuhkan bukan yang terbaik untuk anak melainkan akan membuat anak malu

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023.

dikalangan teman sebayanya dan nama anak akan tercoreng dimasyarakat. Karena di umur 16 tahun anak telah masuk kedalam kategori anak nakal yang namanya tertulis di dalam daftar nama anak yang masuk kedalam pidana penjara. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Diversi gagal pada tahap penyidikan dan penuntutan, maka sudah seharusnya sebelum proses persidangan dimulai, hakim wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu, agar penyelesaian perkara anak tidak perlu sampai ke penjatuhan pidana.

Maka diperlukan penerapan restorative justice sebagai solusi, walaupun pidana yang dijatuhkan di persidangan kepada anak relatif lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Syarat-syarat upaya diversi dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan kasus anak sebagai pengedar narkoba, didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu, dan kedua penuntut umum dan diambil oleh hakim hanya dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana ancaman pidananya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Menurut penulis hakim tidak memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak, jika dilihat dari UU SPPA anak memenuhi ketentuan diversi tetapi fakta dilapangan anak tidak dilakukan upaya diversi karena dalam persidangan juga terungkap bahwa anak baru pertama kali menghadapi proses hukum sebagai terdakwa, hal itu membuktikan bahwa tindakan anak tidak tergolong ke dalam pengulangan tindak pidana, oleh karena itu anak dalam perkara ini wajib diupayakan Diversi dalam proses penyelesaian perkaranya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba. Hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian yang penulis analisa maka dapat diketahui bahwa:

1. Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Sudut pandang yuridis putusan hakim yang menyatakan anak bersalah telah melakukan tindak pidana menurut penulis tidak tepat, karena hukuman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pelatihan kerja, hal tersebut belum mempertimbangkan hak-hak anak baik secara proporsional maupun profesional. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak sesuai meskipun jika kita lihat berdasarkan fakta didalam persidangan sendiri anak mengakui perbuatan tersebut tanpa membantahnya. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi hukuman pidana yang dijatuhkan sama dengan pidana orang dewasa.
2. Penerapan *restoratif justice* dalam kasus tindak pidana narkoba terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna. Anak sebagai tersangka tindak pidana narkoba berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai tersangka tindak pidana narkoba tidak hanya sebatas pemberian sanksi pidana, tetapi merupakan pertanggung jawaban anak secara nyata. *Restorative justice* bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan hukum dilakukan melalui upaya diversifikasi,

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, besar harapan penulis adanya perubahan untuk anak di bawah umur sebagai pengedar narkotika, untuk itu penulis menyarankan beberapa hal untuk dilakukan diantaranya:

1. Hakim yang menangani perkara anak pengedar narkotika perlu memberi putusan yang lebih mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu dengan mengutamakan proses pemulihan terhadap anak serta menghindari pemidanaan kepada anak. Bagi pihak yang berwenang diharapkan banyak melakukan pembinaan terhadap anak di luar pendidikan formal guna untuk memberikan edukasi kepada anak, seperti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
2. Diharapkan kepada seluruh orang tua, dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mengawasi pergaulan anak dan memberikan bimbingan agar anak tidak dengan mudah terjerumus pada narkotika yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga masa depan anak nantinya, karena kejahatan yang menyangkut narkotika dan obat-obat terlarang. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur itu memperhatikan unsur yuridis, sosiologis dan filosofis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Pt Asdi Mahasatya,2006)
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta 2007
- Agustinus Pohan (Tt) *Disversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Poit, Jakarta,
- Andi Hamzah *Azas-Azas Hukum Pidana* Rineka Cipta Jakarta 1991,
- Andi Hamzah Dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Rinkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta 1986,
- Angger Sigit Pramukti, Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta:Medprees Digital 2014),
- Ani Purwati, *Keadilan Restorative dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020),
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989,
- Ariyunus Zai, *et.all*, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 1, 2011
- Aviandari, D., & Septianita, H. (2016). *Mengembangkan model pendampingan berlandaskan keadilan restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kumpulan kajian*. Yogyakarta: Yayasan Samin.
- Bagian Penjelasan Atas *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta,2006, Banyumedia Publishing.
- Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang 1994
- Barda Nawawi Arief., *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grub, 2008), hlm. 98. *berkonflik dengan hukum*”, (CV Budi Utama Yogyakarta, Maret 2016),
- Candra, S. (2013). *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*,
- Chazawi. *Adami Pelatihan Hukum Pidana Bagian I: Tindak Pidana Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*,Cet 7,. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2012,
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti 1997) , hlm.134.Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta :Balai Pustaka Cet 4,2995)
- Dodik Harnadi, *Hukum Negara Vis A Vis Hukum Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jawa Timur: CV. Licensi (Library Centre Indonesia, 2020)

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009
- Eva Achyani Zulfa Dan Indrianto Seno Adji *Pergeseran Paradikma Pidanaan Bandung*,. Lumbuk Angung. (2011)
- Hikmah M. Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),157 Humas BNN, 2022 “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*” Wikipedia.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005),
- I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Jurna Megister Hukum Udayana. Volume 8. Nomor 4, 2019,
- Ibrahim, J. *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. (2006).
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (CV Budi Utama, 2017),
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017),
- J.P Japlin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), .
- Jurnal dan Thesis**
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*,(Bandung: Maju.1990),
- Koesnoadi,*Disversi Tindak Pidana Narkotika Anak Setara Press,2015 hlm 136*
- Komisi Yudisial Tekankan Hakim Harus Berintegritas dan Adil. Available from https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1084/ky-tekankan-hakim-harus-berintegritas-dan-adil. (Diakses 2 Juni 2023). Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1),
- Liza Agnesta Krisna “*Hukum Perlindungan Anak*” (Cv Budi Utama Yogyakarta, Maret 2016)
- M. Solehuddin *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System Dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta 2024
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika,2013, Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Marc Levin *restorative justice in texas:past and fure*, texas public policy foundation, (2005)
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta,2009,
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Disversi Dan Restorative Justice)* Refika Aditama, Bandung 2009,

- Marlina, *Pengantar Konsep Disversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan Art Design, Publishing & Printing, 2010).
- Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi ?*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2010),
- Maulana Hassan Wadong, *pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*, grasido, jakarta 2000
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2021 .
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim anak di indonesi*, pustaka megister semarang 2014
- Novi Edyanto, Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3, Desember 2017,
- Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum D alam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, Mei 2023,
- P.AF Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Tindak Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Cetakan 1. Ptsinar Grafik, 2014.
- Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, *Pelaksanaan Diversi Diti ngkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober 2016, *Peradilan Pidana Anak*”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV Nomor 1 Januari-Maret 2015,
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
- Prayitno, K.P *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*. *Jurnal Dinamika Hukum*, . (2012).
- Prodjodikoro, Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia.*, Ed.3 (Bandung, Refika Aditama), 2003,
- Rachmadhani M *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Raniry Banda Aceh Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2014, “*Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Di Kota Pontianak*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2019,
- Rodlisyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidanannya* (Depok Rajawali Pers, 2017)
- Rodliyah, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 7 No.1, April 2019,
- Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018,
- Salim “ *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*” (Jakarta Rajawali Pers 2012). Sharfina Sabila “*Narkotika Anak Pidana Dan Pemidanaan* “ (Depok Rajawali PT Raja Grafindo Persada Agustus 2020).

- SholehSoeady dan zulfikar, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta : 2001, hlm, 3 *Skripsi*,(Jakarta:Ptasdimahasatya,2006)
- Sosiawan, U. M. Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law). Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja.*,(Jakarta :Kencana Prenada Group 2003)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta:Rineka Cipta,2000),
- Sunarso, S. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunaryo, S., & Purnamawati, S. AParadigma Hukum Yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, . (2019).
- Sutatiek, S. *Rekonstruksi sistem sanksi dalam hukum pidana anak di* (2013).
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. (2012),
- Syarifudin, “*Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor 160/Pid.sus/2019/PN-BNA Ditinjau menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika.*” Skripsi MahasiswaUIN Ar-Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
- Wargiati Soetedjo Dan Melani”*Hukum Pidana Anak*” (Bandung : PT Refika Aditama Desember 2014),
- Widnyana I Made *Asas-Asas Hukum Pidanaan Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta PT Fikahti Anesta 2010
- Wirjono projudikoro, *asas-asas hukum pidana di indonesia* P,T eresco,jakarta 1981,
- Yulia, R. *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2010).

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia, 1945 Pasal 28 B Ayat 2
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanaanak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/skripsi	: Analisis Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkotika Dan Kaitannya Dengan Teori <i>Restorative Justice</i> (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/Pnbna)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-15.25 WIB
Hari/Tanggal	: Senin 02 Oktober 2023
Tempat	: Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh Tipikor
Pewawancara	: Kikie Nadia
Informan	: Saptika Handhini, S.H M.H
Jabatan Informan	: Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A

Wawancara ini akan meneliti tentang peranan hakim dalam menangani kasus anak sebagai pengedar narkotika. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan:

1. Apakah dalam kasus anak sebagai pengedar narkotika di terapkan teori *restorative justice*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika?
3. Ketentuan apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*?
4. Pertimbangan apa saja yang menjadi point utama hakim memberikan putusan penjara?
5. Apakah jika dalam keterangan terdakwa di persidangan terdakwa mengaku terhadap perbuatannya dengan mengatakan dia khilaf, apakah ada alasan pemaaf dari perbuatannya, dan apakah hakim dapat memberikan putusan bebas?
6. Jika pelaku utama ditangkap apakah ada pengurangan pidana terhadap anak yang mengedarkan narkotika?
7. Bagaimana perlindungan terhadap masa depan anak yang sudah berada di LPA?



Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, kelas I A



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, kelas I A







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5596/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Riadhush Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Kikie Nadia
 N I M : 180106022
 Prodi : Ilmu Hukum
 J u d u l : Analisis Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkoba Dan Kaitannya Dengan Teori Restorative Justice (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBNa)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Oktober 2022

Dekan

 Kamaruzaman R.

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3926/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : KIKIE NADIA / 180106022

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Darussalam


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Kasus Anak Sebagai Pengedar Narkotika Dan Kaitannya Dengan Teori Restoratif Justice (Study Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.